



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **221/KEP/2020**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas memiliki tugas di antaranya adalah memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah serta menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan standar akreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit yang mensyaratkan adanya dokumen hasil penilaian kinerja dan representasi pemilik paling sedikit setahun sekali dengan indikator penilaian kinerja yang terukur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Indikator Kinerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 366/KEP/2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira sebagai berikut:

No.	Indikator	Target		
		Volume	Satuan	Periode
1	Memberikan rekomendasi/ arahan terhadap arah kebijakan dan pengembangan RS Paru Respira	1	Dokumen	12 bulan
2	Memberikan rekomendasi/ arahan terhadap Rencana Strategis RS Paru Respira	1	Dokumen	12 bulan
3	Memberikan rekomendasi/ arahan terhadap Rencana Kerja RS Paru Respira	1	Dokumen	12 bulan
4	Mengevaluasi kinerja RS Paru Respira	2	Dokumen	12 bulan
5	Menyusun dokumen program kerja Dewan Pengawas	1	Dokumen	12 bulan
6	Menyusun laporan kinerja Dewan Pengawas	1	Dokumen	12 bulan

**KEDUA** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 JULI 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
7. Direktur Rumah Sakit Paru Respira DIY; dan
8. Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Respira DIY,  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.